

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO32/PUU-VI/2008 TENTANG SANKSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) TERHADAP MEDIA DAN KEBEBASAN PERS

A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Putusan No. 32/PUU-VI/2008 terkait dengan Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers Dalam Konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah?

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi

berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹

Secara keseluruhan, lima kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat bersifat formal maupun materiil. Pengujian secara formal yaitu melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaga Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Sedangkan uji materiil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang

¹ Titik TriWulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 221.

² Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 112.

mengenai ayat, pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.³

Para pemohon dalam perkara konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 mengajukan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor dan telah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 32/PUU-VI/2008. Permohonan pemohon adalah pengujian Konstitusionalitas ketentuan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi undang-undang bertentangan dengan hak konstitusionalitas tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1).

Latar belakang munculnya permohonan tersebut karena menurut para pemohon ketentuan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Media dan Kebebasan Pers dalam Konteks

³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, , h. 15.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah mengekang kepada kebebasan Pers yang memberikan sanksi kepada Pers dan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan “Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran. Yang dimaksud dengan penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal I butir 8).

Dimana pada kenyataannya masyarakat sangat membutuhkan informasi yang relevan dari Pers, sehingga apabila Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi begitu saja terhadap Pers maka masyarakat akan kurang mendapatkan informasi yang baik dan benar. Bahwa kemerdekaan Pers harus diakui merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang paling penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis. Kemerdekaan Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 harus diubah karena berpotensi menghilangkan dan atau setidaknya menghalangi setiap warga Negara yang hendak mempergunakan haknya untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama dalam hal ini adalah Pers Nasional sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1).

Berdasarkan salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 dapat diketahui *legal standing* pemohon, petitum dalam pertimbangan-pertimbangan hakim serta amar putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* tersebut.

1. Legal Standing Pemohon

Dalam hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di MK ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang N0. 24 tahun 2003, yaitu:

- a. Perseorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

2. Permohonan dalam permohonannya harus mampu menguraikan mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Ada dua hal yang harus diuraikan dengan jelas, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai: (i) perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (iii) badan hukum public atau privat, atau (vi) lembaga negara.
 - b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.⁴

Sejak putusan No. 006/PUU-III/2005 yang disempurnakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, hingga saat ini MK berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

⁴ Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 373.

- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusi tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁵

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VI/2008, Marak dibicarakan mengenai sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah inilah yang melandasi para pemohon Pengujian Undang-undang No. 10 Tahun 2008 khususnya pada Pasal 98 dan 99 tentang sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut adalah uraian *legal standing* pemohon:

⁵ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ..., h. 139-140.

- (1) Bahwa Tarman Azzam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan: Pimpinan Redaksi TERBIT, Alamat Kantor Redaksi Jalan Pulo Gadung Nomor 15 Kawasan Industri, Jakarta Timur 13920. Sebagai Pemohon I.
- (2) Bahwa Kristanto Hartadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi Harian Umum SINAR HARAPAN alamat Kantor Redaksi Jalan Raden Saleh Raya Nomoe 1B-1D Cikini, Jakarta Pusat 10430 13920. Sebagai Pemohon II.
- (3) Bahwa Sasongko Tedjo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi Harian Umum SUARA MERDEKA Jalan Raya Kaligawe Km. 5, Semarang 50118. Sebagai Pemohon III.
- (4) Bahwa Ratna Susilowati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi Harian Umum RAKYAT MERDEKA Alamat Kantor Redaksi: Gedung Graha Pena Lt. 8, Jalan Kebayoran Lama Nomor 12 Jakarta Selatan 12210. Sebagai Pemohon IV.
- (5) Bahwa Badiri Siahaan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi MEDIA BANGSA, Alamat Kantor Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28, Jakarta Timur. Sebagai Pemohon V.
- (6) Bahwa Marthen Selamat Susanto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi Harian KORAN JAKARTA

Alamat Kantor Redaksi Jalan Wahid Hasyim Nomor 125, Jakarta Pusat 10340. Sebagai Pemohon VI.

(7) Bahwa Dedy Pristiwanto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaab Harian WARTA KOTA Alamat Kantor Redaksi Jalan Hayam Wuruk Nomor 122 Jakarta 11180. Sebagai Pemohon VII.

(8) Bahwa Ilham Bintang, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Pimpinan Redaksi TABLOID CEK & RICEK Alamat Kantor Redaksi Jalan H. Saaba Nomor 40 Meruya Selatan, Jakarta Barat 11650. Sebagai Pemohon VIII.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi seorang hakim berhak memutuskan. Tetapi dalam hal ini seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat mempertimbangkan dalam segala landasan, seperti landasan yuridis, dan landasan filosofis, supaya dalam putusannya hakim Mahkamah Konstitusi tidak semena-mena dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan.⁶

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam hal ini, hakim Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan *legal standing* pemohon, pokok permohonan yang menyatakan pertentangan ketentuan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai landasan filosofis yang menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup,

⁶ Muhamad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, (Serang: Lemlit IAIN SMHB, 2014), h.174.

kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷ Dalam putusan Nomor 32/PUU-VI/2008, hakim mempertimbangkan bahwa Undang-Undang No 10 Tahun 2008 sebagaimana diatur oleh UU 32/2002 dan media cetak yang diatur dalam UU 40/1999, yaitu bahwa media yang berupa lembaga penyiaran yang menggunakan *spectrum* udara yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menkominfo dan KPI, sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi manapun. Oleh karena itu, pengaturan dalam suatu Undang-Undang yang cenderung menggeneralisasi kedua instansi pers itu tentulah tidak atau kurang tepat dan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya, sebagaimana yang terjadi dengan pengaturan dalam UU 10/2008 yang berkaitan dengan UU Penyiaran Nomor 32/2002 dan UU Pers Nomor 40/1999.

Sehingga dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008, hakim menilai bahwa Pasal yang diuji materiilkan yaitu Pasal 98 ayat ((2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10

⁷ Muhamad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam)*, (Serang: Lemlit IAIN SMHB, 2014), h.174.

Tahun 2008 sekalipun memberikan kepastian hukum namun telah mengabaikan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian permohonan dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- (a) Bahwa Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Alasannya adalah bahwa pemberian hak kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 UU 10/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan sifat, fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajiban KPI yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002) dan tujuan pembentukan dan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999);
- (b) Bahwa Pasal 98 ayat (3) UU 10/2008 yang berbunyi, “Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada

KPU dan KPU provinsi” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Argumentasinya adalah bahwa apabila pasal ini diberlakukan, maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak dapat diterima oleh para Pemohon dan membuat para Pemohon tidak tenang dan selalu was-was akibat adanya intervensi pihak ketiga terhadap kemerdekaan Pers Pemohon dalam menjalankan profesi dan usahanya, sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU 32/2002 dan Pasal 15 UU 40/1999.

- (c) Bahwa Pasal 98 ayat (4) UU 10/2008 yang berbunyi, “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Argumentasinya adalah bahwa pasal ini terkesan berisi pemaksaan kehendak untuk menindak Pers nasional, padahal baik KPI, Dewan Pers, KPU, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan menindak Pers dan apabila pasal tersebut tetap berlaku dikhawatirkan adanya tindakan sewenang-wenang akan ditujukan

kepada para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tiadanya perlindungan hukum dan terjadinya pelanggaran HAM, serta ketidaktentraman para Pemohon;

- (d) Bahwa Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. Denda; e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak” dan Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers bersama KPU” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Argumentasinya adalah bahwa Pasal 99 UU 10/2008 tergolong penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran yang berdasarkan UU 40/1999 hal tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam Pers nasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para Pemohon yang dijamin oleh pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi batu uji permohonan a quo.⁸

⁸ *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008.*

Dari hasil uraian di atas yang berdasarkan pertimbangan para pemohon dan seluruh argumentasinya yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil-dalilnya serta telah meyakinkan argumentasinya, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menimbang bahwa sejak era reformasi Negara telah memberikan jaminan yang sangat tegas atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstiusionalitas warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kedua Pasal a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sehingga kebebasan Pers memang harus terlaksana karna kebebasan tersebut hak setiap manusia, tetapi Pers pun tidak dapat semena-mena dalam berekspresi dan telah diatur dalam UU Pers itu sendiri.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap kasus tersebut, menurut penulis dengan adanya UU Pers yang mengatur segala aktifitas dan etika untuk menjadi pedoman Pers sehingga Komisi Penyiaran Indonesia tidak perlu memberi Sanksi terhadap Pers sebagaimana yang terdapat pada Pasal 98 dan 99 Undang-undang No 10 Tahun 2008. Karna apabila Pers mendapatkan Sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), akan mempersempit ruang gerak Pers itu sendiri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terutama dalam hal informasi agenda Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, Pers sangat beerperan penting di dalamnya. Karna fungsi Pers sendiri adalah menyampaikan informasi yang relevan. Dan dalam konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah fungsi Pers sangat diperlukan, untuk memberikan data-data siapa saja calon, bagaimana visi dan misi para calon tersebut. Seperti pemberitaan iklan kampanye Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah

Pers dapat memberikan informasi yang akurat yang sesuai dengan UU Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Bahwa ketentuan tentang sanksi yang tercantum dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No 10 Tahun 2008 dapat menimbulkan permasalahan yang mengadopsi ketentuan Undang-undang No 32 Tahun 2002 yang tidak dikenal dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999. Dalam Undang-undang Penyiaran memang dibedakan bidang-bidangnya, yaitu bidang jurnalistik yang diawasi langsung oleh Dewan Pers, sedangkan *contents* penyiaran yang lain diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga Undang-undang No 32 Tahun 2002 mengenai sanksi teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pengurangan durasi dan waktu pemberitaan. Sedangkan untuk lembaga Pers cetak, tidak mengenal batasan-batasan seperti itu, karena Pers cetak oleh Undang-undang No 40 Tahun 1999 telah diatur bidang-bidang jurnalistiknya, dalam Pasal 5 dan bidang iklan diatur dalam Pasal 13, sehingga tidak dapat diterapkan seperti lembaga penyiaran yang memang memerlukan izin.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kebebasan Pers di Indonesia

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya, putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai akibat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constitutief*. Artinya putusan Mahkamah tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative-legislator*.⁹

Hasil dari putusan hakim yang menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰

Ini berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat

⁹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ..., h. 212.

¹⁰ Pasal 58 Undang-Undang NO. 4 tahun tentang Mahkamah Konstitusi.

hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.¹¹ Sehingga putusan hakim Mahkamah Konstitusi sangat berpengaruh di dalam menentukan hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan yang dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.

¹¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ..., h. 218-219.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Kekuatan pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).

Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* tersebut bisa bersifat negative maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negative diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, hal demikian diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama.

3. Kekuatan eksekutorial

Sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas. Sebagai putusan hakim, setiap orang kemudian akan berbicara bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataan. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung di atas berbeda dengan putusan hakim biasa, maka satu putusan yang mengikat para pihak dalam perkara perdata member hak pada pihak yang dimenangkan untuk meminta putusan tersebut dieksekusi jikalau menyangkut penghukuman atas pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang.¹²

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan mengenai pengujian Undang-undang No. 10 Tahun 2010 Pasal 98 dan 99 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media Massa dan Kebebasan Pers dalam Konteks Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

¹² Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ... h. 214-216.

- b. Menyatakan Pasal 98 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹³

¹³ *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008.*